



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 19/Pdt.P/2014/PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

YONATHAN RATO BILI MALO, S.E, umur 25 tahun, bertempat tinggal Wangga Watu, Jln. Padanjara Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, pekerjaan Mantri BRI Unit Kerera, agama Kristen Khatolik, yang selanjutnya disebut sebagai

-----**P E M O H**
O N I ;-----

OKTAVINA LONI KILA, S.Pd.K, umur 25 tahun, bertempat tinggal di Jl. Adam Malik km.4, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, pekerjaan Guru Honor SD Mesehi Waingapu, agama Kristen Potestan, selanjutnya disebut sebagai -----**P E M**
O H O N I I ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 03 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 19/PDT.P/2014/PN.WNP, tertanggal 05 November 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta Kasih dimulai pada bulan Juni 2011 sampai saat ini;

Penetapan Nomor : 19 / PDT.P / 2014 / PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada tanggal 08 Mei 2014 Pemohon I berkunjung ke rumah Pemohon II untuk memberitahukan tentang hubungan cinta kasih antara Pemohon I dan Pemohon II kepada Ayah dan Ibu kandung Pemohon II bernama : SAUL KILA dan ROSIANA WARTI, PE dan kedatangan itu disambut baik oleh orangtua Pemohon II;
- 3 Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2014 Pemohon I memberitahukan kepada Ayah dan Ibu kandung Pemohon I bernama: PETRUS MALO dan ROSLINA MONE BANNNI sebagai orangtua yang mempunyai hak dan tanggung jawab kepada Pemohon I untuk menyampaikan rasa hati dan maksud Pemohon I dan Pemohon II tentang keseriusan hubungan cinta kasih kepada orangtua Pemohon II, dan pada hari Selasa 07 Oktober 2014 orangtua Pemohon I mengutus dua orang yang berhak sebagai Om Pemohon I bersama satu orang wunang bernama : STEPANUS MALO (Om kandung), YAKOBUS MALO (om kandung) dan ROBERT ROHI (wunang) untuk menyampaikan rasa hati kepada orangtua dari Pemohon II dirumahnya di Jl. Adam Malik Km. 4 jam 5 sore di Kambajawa;
- 4 Bahwa pada saat STEPANUS MALO, YAKOBUS MALO, dan ROBERT ROHI menyampaikan maksud hati dari Pemohon I dan Pemohon II kepada Ayah dan ibu kandung pemohon II (SAUL KILA dan ROSIANA WARTI,PE), Ayah kandung menyatakan bahwa isi hati tersebut akan disampaikan kepada om kandung dan kakek dari Pemohon II setelah itu orangtua pemohon II akan menyampaikan kembali hasil kepada keluarga Pemohon II;
- 5 Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjut dari orangtua Pemohon II untuk menyampaikan rasa hati yang telah disampaikan oleh om dan wunang pemohon I kepada keluarga Pemohon II karena tidak menyetujui hubungan cinta kasih Pemohon I dan Pemohon II tanpa alasan yang jelas;
- 6 Bahwa walaupun keluarga dan orangtua kandung Pemohon II tidak menyetujui hubungan cinta kasih antara Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah mengambil keputusan untuk tetap saja mempertahankan dan memelihara hubungan cinta kasih yang sudah terjalin antara Pemohon I dan Pemohon II karena hal tersebut adalah hal mutlak yang tidak dapat dipaksakan dari dalam diri pemohon I dan Pemohon II untuk memutuskan hubungan cinta Kasih yang sudah terjalin karena Pemohon I dan Pemohon II berkeyakinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tuhan saja yang telah mempertemukan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal saling mengasihi dan mencintai;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang para Pemohon kemukakan di atas, Para Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu untuk memanggil para Pemohon untuk datang dihadapan Pengadilan Negeri Waingapu pada waktu yang telah ditentukan untuk itu dengan menetapkan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2 Menyatakan hukum bahwa tidak ada halangan bagi Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan;
- 3 Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil di Sumba Timur untuk mendaftarkan perkawinan Para Pemohon pada Register yang diperuntukkan bagi keperluan itu setelah kepadanya diberikan turunan penetapan Pengadilan Negeri Waingapu ini;
- 4 Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan Bukti Surat berupa :

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5311161406890003, atas nama : YONATHAN RATO BILI MALO, tertanggal 28 Oktober 2012, yang telah dimaterai serta telah dilegalisir dan sudah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P1;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5311016410890001, atas nama : OKTAVINA LONI KILA, S.PD.K, tertanggal 06 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P2;

Penetapan Nomor : 19 / PDT.P / 2014 / PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Foto Copy Surat Keterangan Kerja BRI Cabang Waingapu Unit Karera Nomor: B.099/SKK/UNIT KARERA/XI/2014, tanggal 7 November 2014, selanjutnya diberi tanda P3;
- 4 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 531116.120608.0004, tanggal 12 Juni 2006, selanjutnya diberi tanda P4;
- 5 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 5311011103081083, tanggal 16 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda P5;
- 6 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor: 479/SKM/M/W/03/2013, tanggal 29 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda P6;
- 7 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 297/AK/CS/VIII/ST/89, tertanggal 14 Agustus 1989, selanjutnya diberi tanda P-7;
- 8 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 61/AK/CS/I/ST/2002, tertanggal 21 Januari 2002, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Foto copy Bukti Surat-Surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya :

1. ROBERT DOKO BANGNGU A.MA.PD.

- Bahwa para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan berpacaran sejak tahun 2006;
- Bahwa karena telah berpacaran cukup lama para pemohon sepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke pernikahan;
- Bahwa saksi diutus oleh orang tua dan keluarga Pemohon I sebagai juru bicara untuk melakukan pendekatan terhadap keluarga Pemohon II pada tanggal 7 Oktober 2014;
- Bahwa telah dilakukan pendekatan oleh Pemohon I bersama orangtua Pemohon I dengan mengutus jurubicara/wunang dengan itikad baik namun tidak memperoleh jawaban dari keluarga Pemohon II sampai dengan saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Pemohon II tidak menyetujui niat baik para pemohon oleh karena Pemohon I menganut agama Kristen Katholik sedangkan Pemohon II menganut agama Kristen Protestan;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai karyawan pada Bank Rakyat Indonesia sedangkan pemohon II bekerja sebagai Guru honor, sehingga sudah memiliki penghasilan dan mampu menghidupi rumah tangganya kelak;
- Bahwa Para pemohon belum kawin dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. STEPANUS MALO.

- Bahwa para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan berpacaran sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dan Para Pemohon sepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa niat baik Para Pemohon tersebut untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang perkawinan memperoleh hambatan dari orang tua Pemohon II karena adanya perbedaan agama antara Pemohon I dengan Pemohon II dimana Pemohon I beragama Kristen Katolik dan Pemohon II beragama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi diutus oleh orang tua dan keluarga Pemohon I sebagai juru bicara untuk melakukan pendekatan terhadap keluarga Pemohon II pada tanggal 7 Oktober 2014;
- Bahwa pendekatan oleh Pemohon I bersama orangtua Pemohon I dengan mengutus jurubicara/wunang dengan itikad baik namun tidak memperoleh jawaban dari keluarga Pemohon II sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I bekerja sebagai karyawan pada Bank Rakyat Indonesia sedangkan pemohon II bekerja sebagai Guru honor, sehingga sudah memiliki penghasilan dan mampu menghidupi rumah tangganya kelak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah berumur 25 tahun pada saat ini;
- Bahwa Para pemohon belum pernah kawin dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;

Penetapan Nomor : 19 / PDT.P / 2014 / PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon adalah supaya Para Pemohon ditetapkan menurut hukum bahwa tidak ada halangan yang sah bagi YONATHAN RATO BILI MALO, S.E., (Pemohon I) untuk melangsungkan Perkawinan dengan OKTAVINA LONI KILA, S.Pd.K., (Pemohon II), meskipun tidak disetujui oleh orang tua dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan telah memperhatikan Bukti Surat, Keterangan Saksi-saksi, yang kemudian diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I YONATHAN RATO BILI MALO, S.E., dan Pemohon II OKTAVINA LONI KILA, S.Pd.K., telah berumur 25 tahun, masing-masing sesuai dengan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 297/AK/CS/VIII/ST/89, tertanggal 14 Agustus 1989, (P-7) dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 61/AK/CS/I/ST/2002, tertanggal 21 Januari 2002, (P-8);
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II belum pernah kawin dan tidak sedang terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap sebagaimana yang diuraikan di atas, Pemohon I dan Pemohon II berkehendak untuk melangsungkan perkawinan namun pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon II tidak merestui dan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena keinginan para pemohon untuk melangsungkan Perkawinan tidak mendapatkan ijin dari orang tua Pemohon II, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan atau menyatakan menurut hukum tidak terdapat halangan bagi Para Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dan lainnya, maka Hakim mendapatkan fakta di Persidangan, bahwa usia, sikap dan perilaku Para Pemohon menunjukkan kedewasaan dan kemandirian untuk membentuk sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan dimana Pemohon I bekerja sebagai Mantri BRI Unit Karera dan Pemohon II bekerja sebagai Guru Honorer SD Masehi Waingapu, sehingga diharapkan dari pekerjaan Para Pemohon tersebut dapat menghidupi keluarga yang mereka bina dikemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa *“untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-7 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi, Para Pemohon masing-masing telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau dengan kata lain telah melebihi 21 (dua puluh satu) tahun, dengan demikian tanpa izin dari kedua orang tua, Para Pemohon tetap dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2c) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan *“Izin tertulis/izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun”*, berdasarkan hal tersebut calon mempelai yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, untuk dapat melangsungkan perkawinannya tidak memerlukan Izin tertulis/Izin Pengadilan lagi, walaupun perkawinan tersebut tidak mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya, perkawinan tetap dapat dilakukan tanpa izin tertulis/izin Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, walaupun perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh persetujuan dari kedua orang tuanya, akan tetapi karena usia Para Pemohon telah melebihi 21 (dua puluh satu) tahun, maka niat

Penetapan Nomor : 19 / PDT.P / 2014 / PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan tetap dapat dilaksanakan dan tidak memerlukan lagi izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta maupun bukti yang diperoleh di persidangan Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon I maupun Pemohon II tidak tergolong sebagai orang yang menurut ketentuan pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 dilarang untuk melakukan perkawinan dan Para Pemohon belum pernah kawin serta tidak sedang terikat tali perkawinan dengan orang lain yang dapat dijadikan penghalang di dalam melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 9 UU No.1 Tahun 1974, maka berdasarkan hal tersebut tidak ada suatu alasan yang sah yang dapat menghalangi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan menyatakan Para Pemohon tidak ada halangan yang sah menurut Hukum untuk melangsungkan Perkawinannya berdasarkan ketentuan dalam UU No.1 Tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1975, maka petitum yang ke-2 sepanjang yang meminta Pengadilan menyatakan Para Pemohon tidak ada halangan yang sah menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan cukup beralasan dan berlandaskan hukum, sehingga petitum yang ke-2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Pemohon pada petitumnya yang ke-3 yang memohon agar Pengadilan Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil di Sumba Timur untuk mendaftarkan perkawinan Para Pemohon pada Register yang diperuntukkan bagi keperluan itu setelah kepadanya diberikan turunan penetapan Pengadilan Negeri Waingapu ini, oleh karena Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum terlaksana atau belum terjadi sedangkan pencatatan perkawinan baru dapat dilakukan apabila telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka permohonan Para Pemohon pada petitumnya yang ke-3 ini tidak cukup beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Permohonan Para Pemohon patut kiranya untuk dikabulkan sebagian dan karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan sebagian maka patut kepada Para Pemohon untuk dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat, Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, RBG serta Peraturan lain yang berhubungan;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁹

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Para Pemohon tidak ada halangan yang sah menurut Hukum untuk melangsungkan Perkawinan;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 541.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 4 Menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian Penetapan ini dibuat pada hari Rabu, Tanggal 26 November 2014 oleh Saya: I. B. MADE ARI SUAMBA, SH. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari Kamis, Tanggal 04 Desember 2014, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAUF LANGGA, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RAUF LANGGA

I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H.

RINCIAN BIAYA :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1 Biaya pendaftaran : | Rp 30.000,- |
| 2 Biaya panggilan : | Rp 260.000,- |
| 3 Biaya proses : | Rp 250.000,- |
| 4 Biaya meterai : | Rp 6.000,- |
| 5 <u>Biaya redaksi</u> : | <u>Rp 5.000,-</u> |
| Total : | Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) |

Penetapan Nomor : 19 / PDT.P / 2014 / PN.Wgp